




# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl. Negara – Kadangan Km. 3,5 Telp./Fax. (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>		SATUAN KERJA PPK: <b>PENGADILAN AGAMA NEGARA</b>		
<b>PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN LAPTOP</b>		NOMOR DAN TANGGAL SPK: W15-A11/ 589 /PL.04/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019		
		ID PAKET E-KATALOG LKPP: <b>PKM-P1907-1666187</b>		
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DIPA PENGADILAN AGAMA NEGARA Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan 532111</i>				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: <b>30 (tiga puluh) hari kalender</b> Sejak tanggal <b>15 April</b> sampai dengan <b>13 Agustus 2019</b>				
<b>NILAI PENGADAAN</b>				
No	Uraian Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
1	43211503-PKM-004773873 LENOVO Notebook V130 (i3-7020U, 4GB DDR4, WIN 10 Pro)- 81HQ00PUID	2 Unit	Rp12.750.000,00	Rp25.500.000,00
			<b>TOTAL + PPN</b>	<b>Rp25.500.000,00</b>
TERBILANG : <b>DUA PULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH</b>				
<b>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:</b> Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.				
Untuk dan atas nama Penyedia <b>PT. TRIKEASINDO MANDIRI SENTOSA</b>		Untuk dan atas nama <b>PENGADILAN AGAMA NEGARA</b> Kuasa Pengguna Anggaran		
  <b>Anie Eddy</b> Direktur		 <b>H. Abdul Khaliq, S.Ag</b> Sekretaris Pengadilan Agama Negara		

## **SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **TIKAD BAIK**
  - a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
  - b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
  - c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
2. **LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
3. **HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
4. **PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
5. **HARGA SPK**
  - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
  - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
  - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan*).
6. **HAK KEPEMILIKAN**
  - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
7. **CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
8. **PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
9. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
10. **JADWAL**
  - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
  - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
  - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
  - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
11. **ASURANSI**
  - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
    - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
    - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
    - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
  - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
12. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
  - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
    - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
    - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
    - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
  - b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
  - c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
  - d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal

#### 14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

#### 15. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

#### 16. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
  - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
  - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
  - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

#### 17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 18. PENERIMAAN BARANG

PPK berhak memeriksa barang setelah serah terima barang, menerima atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

#### 19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- i. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- ii. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- iii. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- iv. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- v. Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam SPK.
- vi. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
- vii. Apabila barang yang diserahkan memerlukan pemeliharaan maka Penyedia wajib melakukan pemeliharaan barang selama masa garansi/pemeliharaan

#### 20. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  3. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

#### 21. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.
- f. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

## 22. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

## 23. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
  - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
  - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
  - 6) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
  - 7) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 9) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 24. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

## 25. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Furnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam

## 26. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
  - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah

pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**28. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**29. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl. Negara – Kadangan Km. 3,5 Telp./Fax. (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

## SURAT PESANAN (SP)

Nomor: W15-A11/ 590 /PL.04/7/2019

Paket Pekerjaan: **Pengadaan Laptop**

**PKM- P1907-1666187**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. ABDUL KHALIQ, S.Ag**  
 NIP : 19780525 200112 1 007  
 Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Negara

berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja** Nomor: **W.15-A11/ 589 /PL.04/7/2019** tanggal 15 Juli 2019 untuk Pengadaan tersebut di atas, memerintahkan:

2. Nama : **PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA**  
 Alamat : Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu III, Pantai Indah kapuk Blok. C No. 1F RT.003 RW.003 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara

yang dalam hal ini diwakili oleh : **ANIE EDDY**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Barang/ Jasa**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total Harga <sup>1</sup>
1.	LENOVO Notebook	2 unit	Rp12.750.000,00	Rp 25.500.000,00
	Processor Intel Core i3-7020U			
	RAM: 4 GB DDR4			
	HardDisk: SSD 256 Gb			
	OS: Windows 10 Pro 64bit Original			
	Office: WPS Office 2016 Business Edition			
			<b>TOTAL + PPN</b>	<b>Rp25.500.000,00</b>

2. Tanggal barang diterima: **13 Agustus 2019**  
 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak/ SPK;  
 4. Waktu penyelesaian: selama **30 (tiga puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **13 Agustus 2019**  
 5. Alamat pengiriman barang: **Kantor Pengadilan Agama Negara  
 Jl. Negara - Kandangan, KM. 3.5, Negara, Kec. Daha Selatan,  
 Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan -71254**  
 6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Negara, 15 Juli 2019

Menerima dan menyetujui,

**PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA**

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

*Kuasa Pengguna Anggaran*





# PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl. Negara – Kadangan Km. 3,5 Telp./Fax. (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

## SURAT PESANAN (SP)

Nomor: W15-A11/ 590 /PL.04/7/2019

Paket Pekerjaan : **Pengadaan Laptop**

**PKM- P1907-1666187**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. ABDUL KHALIQ, S.Ag**  
 NIP : 19780525 200112 1 007  
 Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Negara

berdasarkan **Surat Perjanjian Kerja** Nomor: **W.15-A11/ 589 /PL.04/7/2019** tanggal **15 Juli 2019** untuk Pengadaan tersebut di atas, memerintahkan:

2. Nama : **PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA**  
 Alamat : Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu  
 III, Pantai Indah kapuk Blok. C No. 1F RT.003  
 RW.003 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan  
 Jakarta Utara

yang dalam hal ini diwakili oleh : **ANIE EDDY**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Barang/ Jasa**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total Harga <sup>1</sup>
1.	LENOVO Notebook	2 unit	Rp12.750.000,00	Rp 25.500.000,00
	Processor Intel Core i3-7020U			
	RAM: 4 GB DDR4			
	HardDisk: SSD 256 Gb			
	OS: Windows 10 Pro 64bit Original			
	Office: WPS Office 2016 Business Edition			
			<b>TOTAL + PPN</b>	<b>Rp25.500.000,00</b>

2. Tanggal barang diterima: **13 Agustus 2019**
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak/ SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama **30 (tiga puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **13 Agustus 2019**
5. Alamat pengiriman barang: **Kantor Pengadilan Agama Negara  
 Jl. Negara - Kandangan, KM. 3.5, Negara, Kec. Daha Selatan,  
 Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan -71254**
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Negara, 15 Juli 2019

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

*Kuasa Pengguna Anggaran*

Menerima dan menyetujui,

**PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA**



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA  
NOMOR: W15-A11/549/OT.01.1/7/2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)  
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2019  
KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pengadilan Agama Negara Tahun 2019, di pandang perlu menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - b. Bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Kegiatan pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406).
  6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/PA/SK/I/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Penerima Hasil Kegiatan Pengadilan Agama Negara Tahun 2019.
- Kedua** : 1.Menerima dan memeriksa barang pengadaan tahun anggaran 2019;

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara  
Pada tanggal : 3 Juli 2019  
Ketua



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711117.200312.2.003

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan;
2. Hakim Tinggi Pembina Pengawas Daerah Pengadilan Agama Negara di Banjarbaru;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara  
Nomor : W.15-A11/549 /OT. 01.1/7/2019  
Tanggal : 9 Juli 2019  
Tentang : Penunjukan Pejabat Penerima Hasil  
Kegiatan Pengadilan Agama Negara  
Tahun 2019.

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL KEGIATAN (PPHP)  
PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2019

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam panitia
1	2	3	4
1.	Ahmad Abdul Hakam NIP. 19651017.198703.1.002	Kasubag Perencanaan	Ketua Tim
2.	Zulifah, S.H. NIP. 19730809.200604.2.001	Kasubag Kepegawaian	Anggota
3.	Syamsudin NIP. 196510003.201408.1.002	Staf Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Negara  
Pada tanggal : 3 Juli 2019



Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.  
NIP. 19711117.200312.2.003



**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jl. Negara- Kandangan KM. 3,5 Desa Muning Tengah , Kec. Daha Selatan Negara,  
Kab. Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan -71254  
Telepon 051751421 E-mail: pa.negara@gmail.com

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor: W.15-A/688/01/PL.04/8/2019

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Lima* bulan *Agustus* tahun *Dua ribu sembilan belas* bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, Jalan Negara-Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ahmad Abdul Hakam.**  
NIP : 19651017.198703.1.002
2. Nama : **Zulifah, S.H.**  
NIP : 19730809.200604.2.001
3. Nama : **Syamsudin**  
NIP : 19651003.201408.1.002

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Negara Nomor: **W.15-A11/549/OT.01.1/7/2019** tanggal **13 Juli 2019** tentang **Penunjukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pengadilan Agama Negara Tahun Anggaran 2019**, dan

1. Nama : **Anie Eddy**  
Jabatan : **Direktris**

**PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA**

selaku Penyedia Barang sebagaimana tercantum dalam **Surat Perintah Kerja Nomor: W.15-A11/589/PL.04/7/2019** tanggal **15 Juli 2019** untuk **Pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2019**.

Bahwa kami secara bersama-sama telah mengadakan pemeriksaan barang sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan yang disampaikan oleh Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Checklist Kelengkapan	Keterangan
1	43211503-PKM-004773873 LENOVO Notebook V130 Processor Intel Core (i3-7020U RAM: 4 GB DDR4 HardDisk: HDD SSD 256 Gb OS: Windows 10 Pro)- 81HQ00PUID	2 Unit		

Setelah memeriksa perangkat tersebut di atas, maka Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk **Pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2019** sepakat bahwa barang dinyatakan baru, telah sesuai dengan spesifikasi dan lengkap.


Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN**

1. Ahmad Abdul Hakam.

1.  .....

2. Zulifah,S.H.

2.  .....

3. Syamsudin

3.  .....

**PENYEDIA BARANG/ JASA**

1. ANIE EDDY  
PT. TRIKREASINDO MANDIRI  
SENTOSA

1.  .....



**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jl. Negara- Kandangan KM. 3,5 Desa Muning Tengah , Kec. Daha Selatan Negara,  
Kab. Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan -71254  
Telepon 051751421 E-mail: pa.negara@gmail.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor: W.15-A/ 689 /PL.04/8/2019

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu sembilan belas** bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **H.Abdul Khaliq.S.Ag.**  
NIP : NIP.19780525.200112.1.007  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Negara** berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Negara Nomor: **W.15-A11/612/KU.05/7/2019** tanggal **16 Juli 2019** tentang **SK Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

2. Nama : **Anie Eddy**  
Jabatan : Direktris

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA** sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor **13** tanggal **6 Mei 2015** oleh Notaris **Novianti, S.H., M.M.** sampai dengan perubahan terakhirnya Nomor **16** tanggal **13 Februari 2017** oleh Notaris **Novianti, S.H., M.M.** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: **W.15-A11/589/PL.04/7/2019** tanggal **15 Juli 2019** untuk pekerjaan **Pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2019**.

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: **W.15-A/688/01/PL.04/8/2019** Tanggal **5 Agustus 2019**, dengan ini **Pihak Pertama** menyatakan bahwa **Pihak Kedua** telah menyerahkan barang sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Keterangan
1	43211503-PKM-004773873 LENOVO Notebook V130 Processor Intel Core (i3-7020U RAM: 4 GB DDR4 HardDisk: HDD SSD 256 Gb OS: Windows 10 Pro)- 81HQOOPUID 43211503-PKM-004773873 LENOVO Notebook V130	2 Unit	

Dengan demikian pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah selesai, untuk selanjutnya **Pihak Kedua** dapat menagihkan pembayaran dengan biaya sebagaimana yang tercantum.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pihak Kedua,**  
Untuk dan atas nama

**PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA**




**PT. TRIKREASINDO  
MANDIRI SENTOSA**

**Anie Eddy**  
Direktris

**Pihak Pertama,**  
Untuk dan atas nama

**Pengadilan Agama Negara**



**H. Abdul Khaliq, S.Ag.**

NIP. 19780525.201112.1.007



**PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
PENGADILAN AGAMA NEGARA**

Jl. Negara- Kandangan KM. 3,5 Desa Muning Tengah , Kec. Daha Selatan Negara,  
Kab. Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan -71254  
Telepon 051751421 E-mail: pa.negara@gmail.com

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor: W.15-A11/690 /PL.04/8/2019

Pada hari ini *Senin* tanggal *Lima* bulan *Agustus* tahun *Dua ribu sembilan belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Abdul Khaliq,S.Ag.**  
NIP : 19780525.200112.1.007  
Jabatan : *Sekretaris*

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Negara Nomor: **W.15-A11/612/KU.05/7/2019** tanggal **16 Juli 2019** tentang **SK Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;

2. Nama : **Anie Eddy**  
Jabatan : *Direktris*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA** sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor **13** tanggal **6 Mei 2015** oleh Notaris **Novianti, S.H., M.M.** sampai dengan perubahan terakhirnya Nomor **16** tanggal **13 Februari 2017** oleh Notaris **Novianti, S.H., M.M.** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**A. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK):**

- No dan Tanggal* : **W.15-A11/589/PL.04/7/2019** tanggal **15 Juli 2019**  
*Nilai Kontrak* : **Rp25.500.000,00 (Dua puluh lima Juta lima ratus Rupiah)**  
*Uraian Pekerjaan* : **Pengadaan Laptop Tahun Anggaran 2019**

**B. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut, maka Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama dengan rincian sebagai berikut:**

*Perhitungan Pembayaran*

*Nilai Kontrak*

**Rp12.750.000,00 x 2 Rp25.500.000,00**

*Unit*

*Terbilang*

***Dua puluh lima juta lima ratus rupiah***

C. Pihak Kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Bank Mandiri Cab. Ruko Textile Mangga Dua Rekening Nomor: 120.0000535356 atas nama TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA, PT.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

PT. TRIKREASINDO  
SENTOSA

Pihak Pertama,


MANDIRI Pejabat Pembuat Komitmen



PT. TRIKREASINDO  
MANDIRI SENTOSA

Anie Eddy

Direktris



H. Abdul Khaliq, S.Ag.

NIP.19780525 200112 1007



PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA  
 SENTRA INDUSTRI TERPADU 3 BLOK C NO 1 F,  
 PENJARINGAN JAKARTA UTARA

# Delivery Order

Bill To : **PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
 Jl. Negara Kandangan Km. 3,5 No. 160 Daha Selatan

Ship To : Bpk. Agung Abdurrachman, SE  
 Telp. 0813-4959-9648

Delivery Date	22 Jul 2019	Delivery No	DOTMS/19/00823
Ship Via		PO. No.	PKM-P1907-1666187

Item	Item Description	Qty	Serial Number
NOTEBOOK-00275	LENOVO NOTEBOOK V130 [i3 7020U,4GB DDR4, WIN 10 Pro] -	2	
1004	81HQ00PUID ONGKOS KIRIM	1	

Approved By

Shipped By

Received By

Description:

**PT. TRIKREASINDO**  
**MANDIRI SENTOSA**  
 Smpo

  
 AGUNG ABDURRACHMAN  
 Date: 31/7/2019

Date:

Date:

NOTE: Putih : Tagihan    Merah : Customer    Kuning : Accounting    Hijau : Gudang



PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA  
 SENTRA INDUSTRI TERPADU 3 BLOK C NO 1 F,  
 PENJARINGAN JAKARTA UTARA

# Delivery Order

Bill To : **PENGADILAN AGAMA NEGARA**  
 Jl. Negara Kandangan Km. 3,5 No. 160 Daha Selatan

Ship To : Bpk. Agung Abdurrachman, SE  
 Telp. 0813-4959-9648

Delivery Date 22 Jul 2019	Delivery No DOTMS/19/00823
Ship Via	PO. No. PKM-P1907-1666187

Item	Item Description	Qty	Serial Number
NOTEBOOK-00275	LENOVO NOTEBOOK V130 [i3 7020U,4GB DDR4, WIN 10 Pro] -	2	
1004	81HQ00PUID ONGKOS KIRIM	1	

Approved By \_\_\_\_\_ Shipped By \_\_\_\_\_ Received By \_\_\_\_\_

  
 Agung Abdurrachman  
 Date: 31/7/2019

Description:

PT. TRIKREASINDO  
 MANDIRI SENTOSA  
 Sapro

Date: \_\_\_\_\_

NOTE: Putih : Tagihan    Merah : Customer    Kuning : Accounting    Hijau : Gudang



# PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA

Alat Tulis Kantor, Komputer, Barang Cetak, Meubelair,  
Barang Keperluan Rumah Tangga, Alat Kesehatan

NPWP : 73.002.884.2-044.000  
BANK : MANDIRI CAB. RUKO TEXTILE  
MANGGA DUA  
No. Rek : 120.0000535356

## FAKTUR BARANG

Tanggal : Juli 2019

Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara

Perihal : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sesuai Surat  
Perintah Kerja Nomor : W15-A11/ 589 /PL.04/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019

Faktur No : 00823/FB/TMS/VII/2019

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	ONGKOS KIRIM	TOTAL HARGA
1	LENOVO Notebook V130 (i3-7020U,4GB DDR4,WIN 10 Pro)81HQ00PUID	2	Unit	Rp 12.400.000	Rp 700.000	Rp 25.500.000
Total						Rp.25.500.000,-
Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah						

Hormat kami,

PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA



ANIE EDDY  
Direktur



## PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA

Alat Tulis Kantor, Komputer, Barang Cetak, Meubelair,  
Barang Keperluan Rumah Tangga, Alat Kesehatan

NPWP : 73.002.884.2-044.000  
BANK : MANDIRI CAB. RUKO TEXTILE  
MANGGA DUA  
No. Rek : 120.0000535356

Jakarta, Juli 2019

No : 00823/SPP/TMS/VII/2019  
Hal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,  
Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Negara  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Berkas Tagihan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : W15-A11/ 589 /PL.04/7/2019 Tanggal 15 Juli 2019 Senilai **Rp.25.500.000,-(Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** Mohon dapat diproses pembayaran 100% dalam pekerjaan tersebut.

Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui transfer ke:

Nama Bank : Bank Mandiri  
Cabang : Cab. Ruko Textile Mangga Dua  
No. Rekening : 120.0000535356  
Atas Nama : PT. Trikreasindo Mandiri Sentosa

Demikian surat permohonan pembayaran ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT. Trikreasindo Mandiri Sentosa**



ANIE EDDY  
Direktur



# Software License Certificate

**Program Name:**

WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION

**Issue Date:**

JULY 16<sup>th</sup>, 2019

**End User Name:**

PENGADILAN TINGGI AGAMA NEGARA

**Address:**

JL. NEGARA-KANDANGAN KM 3,5 NO. 160 DAHA SELATAN 71252  
INDONESIA

**Certificate ID:**

16071913596

Product Name/ Description	Serial Number	Quantity
WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION	VZHEXU-GXPX-UMSZWZHS-MYVHPS-EEXKKPGP NXXKNN-EUTG-NWSKYHEX-GWPZUT-XWPVMRPY	2

**Download Link :**

[http://kdl1.cache.wps.com/ksodl/download/windows/wps\\_office\\_Business\\_10.2.0.5871\\_mui.exe](http://kdl1.cache.wps.com/ksodl/download/windows/wps_office_Business_10.2.0.5871_mui.exe)